**「노동에 관한 인도네시아 공화국 법률**

**2003년 제13호(제20조-제30조)」**

|  |  |
| --- | --- |
| * **국가‧지역**: 인도네시아 | |
| * **법률번호**: 2003년 제13호 | |
| * **제정일**: 2003년 3월 25일 | |
|  | |
|  | |
| **원문** | **번역문** |
| **Pasal 20**  (1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.  (2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  **Pasal 21**  Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.  **Pasal 22**  (1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis.  (2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.  (3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan  **Pasal 23**  Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.  **Pasal 24**  Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.  **Pasal 25**  (1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.  **Pasal 26**  (1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan:  a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;  b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan  c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya.  (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  **Pasal 27**  (1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan.  (2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.  **Pasal 28**  (1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta melakukan koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan kerja nasional.  (2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.  **Pasal 29**  (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan.  (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.  (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas nasional.  **Pasal 30**  (1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk lembaga produktivitas yang bersifat nasional.  (2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah.  (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. | **제20조**  (1) 노동 발전의 근간이 되는 직업훈련의 개선을 지원하기 위하여 모든 부문 그리고/또는 업종별 적용 지침이 되는 통합된 국가직업훈련제도를 개발한다.  (2) 제1항의 국가직업훈련제도의 형태, 구조 그리고 조직에 관한 규정은 정부령으로 정한다.  **제21조**  직업훈련은 견습제도로 실시할 수 있다.  **제22조**  (1) 견습은 참가자와 사용자가 서면으로 작성한 계약을 근거로 실시된다.  (2) 제1항의 견습계약은 적어도 참가자와 사용자의 권리와 의무 및 견습 기간에 관한 내용을 포함한다.  (3) 제1항의 견습계약을 통하지 아니한 견습은 불법이며 참가자의 신분은 해당 회사의 근로자로 변경된다.  **제23조**  견습제도에 이미 참여한 근로자는 회사 또는 인증기관이 발급하는 직업능력적격인증서를 발급받을 권한이 있다.  **제24조**  견습은 인도네시아 국내외의 개별 회사 또는 직업훈련 실시기관 또는 기타 회사에서 실시할 수 있다.  **제25조**  (1) 인도네시아 국외에서 실시하는 견습은 장관 또는 담당 공무원의 허가를 받아야 한다.  (2) 제1항의 허가를 취득하기 위한 견습 주관자는 현행 법령에 따라 설립된 인도네시아 법인이어야 한다.  (3) 제1항과 제2항의 인도네시아 국외에서의 견습 허가 절차에 관한 규정은 장관결정으로 정한다.  **제26조**  (1) 인도네시아 국외에서의 견습은 다음 각 호의 사항을 고려하여 실시하여야 한다.  a. 인도네시아 국민의 존엄과 위엄  b. 보다 높은 능력의 보유  c. 예배 이행을 포함한 견습 참가자의 보호 및 복지  (2) 해당 견습이 제1항의 규정에 반하는 경우 장관 또는 담당 공무원은 인도네시아 국외에서 실시되고 있는 견습을 중지시킬 수 있다.  **제27조**  (1) 장관은 요건을 충족한 회사에 대해 견습제도의 실시를 의무화시킬 수 있다.    (2) 제1항의 요건의 결정에 있어 장관은 회사와 공동체 그리고 국가의 이익을 고려하여야 한다.  **제28조**  (1) 정책의 결정, 직업훈련과 견습의 조정에 있어 자문을 위한 국가직업훈련조정기구를 설립한다.  (2) 제1항의 직업훈련조정기구의 설립, 구성 및 업무 체계는 대통령결정으로 정한다.  **제29조**  (1) 중앙정부 그리고/또는 지방정부는 직업훈련과 견습을 육성한다.  (2) 직업훈련과 견습의 육성은 직업훈련 실시의 타당성, 품질, 효율성과 생산성 증대를 목적으로 한다.    (3) 제2항의 생산성의 증대는 국가 생산성 구현을 목적으로 생산문화, 직업윤리, 기술 및 경제활동의 효율성 개발을 통하여 달성한다.  **제30조**  (1) 제29조제2항의 생산성 증대를 위하여 국가생산성기구를 설립한다.  (2) 제1항의 생산성기구는 업종별, 지역별 생산성 증대 담당기구의 네트워크 형태로 구성된다.  (3) 제1항의 국가생산성기구의 설립, 구성 그리고 업무 체계는 대통령결정으로 정한다. |